



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* yang mengandung makna menjaga Bawana (dunia) ini tetap Hayu (indah) dan Rahayu (lestari) sebagai filosofi dan ciri khas tata nilai budaya Yogyakarta yang bersifat universal, komprehensif dan holistik, selaras, dan relevan untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
  - b. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai beberapa Daerah Aliran Sungai merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu hingga hilir yang terdiri atas unsur-unsur tanah, vegetasi, air, ataupun udara dengan dinamika kehidupan masyarakat yang berada di dalam DAS sebagai penyangga kehidupan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

2. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama dan setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS-Sub DAS.
3. Areal Model DAS Mikro adalah suatu contoh pengelolaan DAS dalam skala lapangan dengan luas sampai dengan 5.000 (lima ribu) ha yang digunakan sebagai tempat untuk memperagakan proses partisipatif pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan, teknik-teknik konservasi tanah dan air, sistem usaha tani yang sesuai dengan kemampuan/kesesuaian lahan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
4. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
5. Konservasi tanah dan air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
6. Lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.
7. Lahan rusak adalah lahan yang tidak dapat berfungsi lagi sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.
8. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
9. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
10. Teknik konservasi tanah dan air adalah rekayasa/upaya teknik yang diterapkan untuk mengendalikan kerusakan lahan sehingga mengurangi dampak *in situ* dan *ex situ*, diantaranya dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah dan penanaman menurut kontur, tanpa olah tanah, penanaman tanaman penutup tanah jenis legume (legume cover crop, LCC), pengolahan tanah minimum, pembuatan teras, penerapan sistem tanam campuran, pembuatan saluran pembuangan air, dan pembuatan bangunan pengendali banjir, serta penahan dan pengendali jurang, pembuatan sumur resapan, rorak, embung, penetapan koefisien dasar bangunan, dan pemanfaatan sisa-sisa tanaman untuk menutupi permukaan lahan.
11. Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengerahan segenap sumber daya (*golong gilig*) secara terpadu (*sawiji*) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sungguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*).

12. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air, sosial, ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
13. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air, sosial, ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
14. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat yang tinggal di DAS atau sekitarnya yakni tokoh adat, tokoh agama, dan lain-lain yang mempunyai sejumlah pengalaman dan kearifan lokal dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya alam pada DAS.
15. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan berbagai pihak dan bersifat lintas sektor dalam mengelola DAS.
16. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
17. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
18. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, lembaga pemerintah, badan usaha berbadan hukum, dan atau badan usaha bukan berbadan hukum.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan DAS di DIY secara serasi, seimbang, dan berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan.

## Pasal 3

Pengelolaan DAS bertujuan:

- a. meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- c. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, memperkaya sumberdaya alam dan lingkungan DAS serta sistem ekologi secara berkelanjutan;
- d. mewujudkan kondisi tata air yang optimal, meliputi kuantitas, kualitas dan kontinuitas; dan
- e. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS.

## Pasal 4

Pengelolaan DAS berdasarkan asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan dan keadilan;

- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. holistik;
- g. berbasis pemberdayaan masyarakat;
- h. kesatuan wilayah dan ekosistem;
- i. keseimbangan;
- j. akuntabel dan transparan;
- k. pengakuan terhadap kearifan lokal; dan
- l. nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik.

#### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Pengelolaan DAS meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan pengelolaan DAS;
  - c. sistem informasi pengelolaan DAS;
  - d. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan;
  - e. peran serta masyarakat, swasta, dan akademisi;
  - f. pemberdayaan masyarakat;
  - g. hak dan kewajiban ;
  - h. pendanaan pengelolaan DAS;
  - i. Insentif ;
  - j. monitoring dan evaluasi;
  - k. pembinaan dan pengawasan;
- (2) Peraturan Daerah pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelolaan DAS berbasis budaya.

#### Pasal 6

- (1) Sasaran pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
  - a. DAS Serang;
  - b. DAS Progo;
  - c. DAS Opak; dan
  - d. DAS Bribin.
- (2) Sasaran pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta DAS yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelolaan DAS Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## BAB II PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan DAS dilaksanakan dengan tahapan kegiatan:
  - a. inventarisasi data biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;

- b. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS; dan
  - c. penyusunan dan penetapan rencana tindak.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu hingga hilir, dan lintas disiplin ilmu.

## Bagian Kedua

### Inventarisasi Data Biofisik, Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat

#### Pasal 8

Inventarisasi data biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode interpretasi dan pemetaan parameter karakteristik DAS secara kualitatif dan kuantitatif.

## Bagian Ketiga

### Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk merumuskan rencana pengelolaan DAS meliputi kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan, serta lintas disiplin ilmu.
- (2) Penyusunan rencana Pengelolaan DAS lintas wilayah provinsi dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. identifikasi dan analisis permasalahan DAS;
  - b. identifikasi dan analisis para pihak yang terlibat;
  - c. perumusan tujuan pengelolaan DAS;
  - d. penyusunan strategi pengelolaan DAS;
  - e. penyusunan sistem monitoring dan evaluasi DAS; dan
  - f. penentuan besaran dan sumber pendanaan pengelolaan DAS.
- (4) Dokumen rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi:
  - a. analisis dan perumusan masalah yang meliputi karakteristik biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya, kelembagaan serta peraturan perundang-undangan terkait;
  - b. perumusan tujuan dan sasaran;
  - c. sinkronisasi program/kebijakan;
  - d. rencana pelaksanaan;
  - e. rencana sumber dana;
  - f. rencana pemangku kepentingan yang terlibat; dan
  - g. rencana sistem monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.

(5) Rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 10

Jangka waktu Rencana Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama 15 (lima belas) tahun.

#### Bagian Keempat Penyusunan dan Penetapan Rencana Tindak

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan dan penetapan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk merumuskan kegiatan Pengelolaan DAS, baik kegiatan lintas sektor, lintas wilayah administratif pemerintahan maupun lintas disiplin ilmu.
- (2) Penyusunan dan penetapan Rencana Tindak mengacu Rencana Pengelolaan DAS.
- (3) Penetapan Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Jangka waktu Rencana Tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 12

Rencana Tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana pembangunan oleh instansi pemerintah daerah sesuai tugas dan tanggung jawab di bidang masing-masing di wilayah DAS DIY.

#### Pasal 13

Penyusunan rencana Pengelolaan DAS dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat serta Forum Koordinasi Pengelolaan DAS DIY.

### BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengelolaan DAS diarahkan untuk penerapan tata nilai budaya Yogyakarta dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS dan usaha pelestarian, pemanfaatan lingkungan serta penyangga kehidupan.



(2) Penerapan tata nilai budaya Yogyakarta dalam rangka pengelolaan DAS meliputi :

- a. tata nilai penataan ruang dan arsitektur; dan
- b. tata nilai pendidikan dan pengetahuan.

#### Pasal 15

(1) Tata nilai penataan ruang dan arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penataan ruang dan/atau lingkungan DAS harus menciptakan ruang wilayah DAS secara keseluruhan yang lestari; dan
- b. penataan ruang dan/atau lingkungan DAS dengan memperhatikan Sumbu Filosofi dan Sumbu Imajiner.

(2) Tata nilai pendidikan dan pengetahuan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pranata mangsa ;
- b. budaya setrenan;
- c. *nyabuk gunung*;
- d. terasering
- e. *merti kali*;
- f. muatan lokal;
- g. penanaman jenis endemik.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 16

(1) Pengelolaan DAS dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan DAS dan Rencana Tindak yang telah ditetapkan.

(2) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada :

- a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya;
- b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

(3) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kawasan khusus.

#### Pasal 17

DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah;
- b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;

- c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;
- d. peningkatan kepedulian dan peran serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS; dan
- e. pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

#### Pasal 18

DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
- b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarsektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

#### Pasal 19

(1) Pengelolaan DAS pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) meliputi :

- a. areal komoditas tambang batuan;
- b. areal sempadan sungai di perkotaan;
- c. areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak;
- d. areal kawasan karst; dan
- e. areal yang diakui masyarakat mempunyai nilai-nilai luhur.

(2) Pengelolaan DAS pada areal komoditas tambang batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan :

- a. kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dalam hal menekan laju sedimentasi dan menghindari bahaya longsor;
- b. mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam;
- c. tidak menyebabkan penyempitan badan sungai;
- d. tidak mengubah arah aliran sungai;

- e. mengamankan, melestarikan fungsi sungai dan lingkungannya termasuk bangunan-bangunan pengairan, dan bangunan-bangunan umum lainnya yang ada disekitarnya;
  - f. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan;
  - g. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan DAS pada Areal sempadan sungai di perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sebagai berikut :
- a. mengarahkan bangunan menghadap ke sungai ;
  - b. mencegah penambahan bangunan baru;
  - c. mencegah kegiatan pembangunan pemukiman yang mengganggu fungsi sempadan sungai atau merusak kualitas air sungai;
  - d. mencegah pembuangan air limbah secara langsung ke sungai;
  - e. melaksanakan penghijauan lingkungan dengan tanaman permanen maupun tanaman hias;
  - f. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan DAS pada areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. pengambilan air tanah dalam sebagai air baku;
  - b. menekan pengambilan air dalam melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah;
  - c. membuat bangunan resapan air sesuai dengan kapasitas ruang terbuka yang ada;
  - d. melakukan penanaman pada daerah hulu DAS;
  - e. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan DAS pada areal kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mengamankan dan menjaga kelestarian fungsi karst;
  - b. mempertahankan keanekaragaman flora dan fauna khususnya jenis-jenis spesifik ekosistem karst;
  - c. mengembangkan pemanfaatan yang bersifat rekreasi/ekowisata, pendidikan dan penelitian;
  - d. mengendalikan eksploitasi ekosistem karst;
  - e. mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan DAS pada areal yang diakui masyarakat mempunyai nilai-nilai luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. menjaga kelestarian kondisi tapak;
  - b. mencegah aktifitas yang berpotensi merusak tata nilai dan kondisi tapak.

## Pasal 20

Pelaksanaan pengelolaan DAS harus memenuhi:

- a. kriteria teknis;
- b. persyaratan kelestarian DAS;
- c. morfologi DAS; dan
- d. nilai budaya masyarakat Yogyakarta.

## Pasal 21

Kriteria teknis, persyaratan kelestarian DAS dan morfologi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu ketentuan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

## Pasal 22

Nilai budaya masyarakat Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d mengacu ketentuan peraturan daerah yang mengatur tata nilai budaya.

## Pasal 23

Pelaksanaan pengelolaan DAS dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, budaya, lingkungan hidup, perizinan, penataan ruang, sumber daya air, pertanian, perumahan, dan kehutanan.

## BAB IV

### SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAS

## Pasal 24

Pemerintah Daerah membangun dan mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan DAS.

## Pasal 25

- (1) Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus dapat diakses oleh instansi terkait dan masyarakat luas.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kriteria dan standar Pengelolaan DAS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 26

- (1) Instansi atau badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan dapat melaksanakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan pengelolaan DAS.
- (2) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan dalam rangka pengelolaan DAS ditujukan kepada perorangan, kelompok masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan pengembangan dalam rangka pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ilmu pengetahuan, teknologi pengelolaan DAS, kelembagaan, sosial, ekonomi, budaya, kearifan lokal, dan plasma nutfah/keanekaragaman hayati khas DIY.
- (4) Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain melalui pembuatan areal Model DAS Mikro dan/atau kegiatan lain.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT, SWASTA, AKADEMISI

Bagian Kesatu  
Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan DAS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. perorangan;
  - b. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS; atau
  - c. organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 28

- Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berupa:
- a. menjaga, memelihara dan menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan DAS;
  - b. memberikan informasi, saran, dan pertimbangan dalam pengelolaan DAS; dan/atau
  - c. mendapatkan dan memberikan pelatihan dan penyuluhan pengelolaan DAS dengan bekerjasama instansi atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Bagian Kedua  
Peran Serta Swasta

Pasal 29

Pihak swasta berperan serta dalam pengelolaan DAS sesuai dengan bidang usaha atau kegiatan.

Pasal 30

Peran serta swasta dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yaitu:

- a. melaksanakan kegiatan usaha dengan mempertimbangkan aspek kelestarian DAS, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelolaan DAS ;
- c. melakukan pemulihan terhadap kerusakan sumberdaya alam akibat kegiatan usaha ;
- d. mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan pengelolaan DAS; dan
- e. berperan aktif dalam mendukung Forum Koordinasi Pengelolaan DAS dan organisasi kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Akademisi

Pasal 31

Akademisi berperan serta dalam pengelolaan DAS sesuai dengan kompetensi keilmuannya.

Pasal 32

Peran serta akademisi dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian dan pemikirannya yang berkaitan dengan pengelolaan DAS;
- b. pemberian informasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan DAS;
- c. penyusunan rencana pengelolaan DAS,
- d. monitoring dan evaluasi DAS;
- e. penyusunan sistem informasi pengelolaan DAS,
- f. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. berperan aktif dalam Forum Koordinasi Pengelolaan DAS dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB VII  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 33

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS .

## Pasal 34

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, BUMS, BUMDES, koperasi, dan organisasi masyarakat.

## Pasal 35

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- b. pendampingan;
- c. pemberian bantuan modal;
- d. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- e. penyediaan sarana dan prasarana.

## BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

## Pasal 36

Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, setiap orang berhak untuk :

- a. menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan ekosistem DAS;
- b. memperoleh manfaat dari kegiatan pengelolaan DAS;
- c. mengetahui rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS;
- d. memperoleh informasi mengenai pengelolaan DAS;
- e. melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan DAS;
- f. mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kegiatan yang menimbulkan kerugian dalam pengelolaan DAS;
- g. memperoleh penghargaan bagi yang secara aktif berperan dalam kegiatan pengelolaan DAS dan mempertahankan kelestarian DAS.

### Bagian Kedua Kewajiban

## Pasal 37

Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, setiap orang berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan kegiatan yang tidak menimbulkan kerugian dalam pengelolaan DAS;
- b. memanfaatkan lahan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan untuk menjaga lahan agar tetap produktif dan sesuai dengan daya dukungnya;

- c. tidak melakukan pencemaran lingkungan di kawasan DAS yang mengganggu keseimbangan ekosistem DAS;
- d. tidak menghambat upaya pemulihan dan upaya mempertahankan daya dukung DAS;
- e. mencegah dan menanggulangi kerusakan DAS;
- f. menjaga kelestarian dan keberlanjutan DAS; dan
- g. berperan aktif dalam pengelolaan DAS guna menjaga kelestarian DAS.

#### Pasal 38

Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan dan/atau mengupayakan tutupan vegetasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS dengan sebaran yang proporsional melalui penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumberdaya air bagi kehidupan masyarakat.

### BAB IX PENDANAAN PENGELOLAAN DAS

#### Pasal 39

Sumber dana untuk penyelenggaraan Pengelolaan DAS dapat berasal dari APBN, APBD, imbal jasa lingkungan dan/atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X INSENTIF

#### Pasal 40

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - b. Pemerintah Daerah kepada masyarakat, swasta, perorangan, Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. penghargaan; atau
  - c. penyediaan infrastruktur.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.



BAB XI  
MONITORING DAN EVALUASI  
Bagian Kesatu  
Monitoring

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pengelolaan DAS dilakukan monitoring oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan DAS.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data indikator kinerja DAS.
- (3) Data indikator kinerja DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator dari kriteria lahan, tata air, sosial ekonomi dan budaya, nilai investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 42

- (1) Kriteria lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi persentase lahan kritis dan lahan rusak, persentase penutupan vegetasi, tingkat erosi dan nilai pengelolaan lahan.
- (2) Kriteria tata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi koefisien regim aliran, koefisien aliran tahunan, muatan sedimen, banjir, dan indeks penggunaan air.
- (3) Kriteria sosial ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi tekanan penduduk, tingkat kesejahteraan penduduk dan keberadaan dan penegakan peraturan.
- (4) Kriteria nilai investasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi klasifikasi kota dan nilai investasi bangunan air.
- (5) Kriteria pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pasal 43

- (1) Monitoring terhadap pengelolaan DAS dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan DAS.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 44

- (1) Evaluasi kinerja pengelolaan DAS bertujuan untuk memperoleh gambaran perubahan kondisi DAS.

- (2) Evaluasi kinerja pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan berjalan.
- (3) Evaluasi kinerja pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 45

- (1) Pembinaan kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 46

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan kegiatan:

- a. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- d. pemberian bantuan teknis;
- f. fasilitasi;
- g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
- h. penyediaan sarana dan prasarana.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 47

- (1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas serta sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan DAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 48

Dokumen rencana Pengelolaan DAS yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap sah dan berlaku selanjutnya menyesuaikan peraturan daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 September 2016

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 September 2016

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 11  
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (12/226/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kekayaan alam berupa DAS merupakan satu kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, perlu disyukuri, dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai keunggulan, keunikan, kekhasan budaya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan posisi Gunung Merapi–Laut Selatan sebagai sumbu imajiner dan Tugu-Kraton-Panggung Krapyak sebagai sumbu filosofi yang keberadaannya sebagai daerah yang disucikan (*Sanctuary Area*) dan merupakan hamparan Pusaka Saujana (*Cultural Landscape*) dimana diapit 5 (lima) Sub DAS yaitu Sub DAS Code, Sub DAS Gajah Wong, Sub DAS Opak disisi timur dan Sub DAS Winongo, Sub DAS Bedhog, dan 1 (satu) DAS yaitu DAS Progo disisi barat, Gunung Merapi disisi utara, dan Laut Selatan (Samudera Indonesia) disisi selatan.

Sri Sultan Hamengku Buwono I telah meletakkan dasar falsafah *Hamemayu Hayuning Bawono* yang mengandung makna menjaga *Bawana* (dunia) ini tetap *Hayu* (indah) dan *Rahayu* (lestari) merupakan filosofi dan ciri khas tata nilai budaya Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat universal, komprehensif dan holistik, selaras dan relevan untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan daya dukung DAS. Nilai filosofi ini adalah terbentuknya sikap satria, yang berlandaskan pada filosofi sawiji, greget, sungguh, ora mingkuh dimana sikap ini berarti perilaku penuh tanggung jawab, konsisten, amanah, dinamis, dan obsesif. Nilai-nilai ini menjadi modal kuat bagi upaya pengelolaan DAS, termasuk kearifan lokal untuk mengkonservasi DAS demi keberlanjutan pembangunan. Namun hambatan yang perlu diantisipasi adalah arus budaya modern semakin tak terbendung masuk sehingga kearifan budaya yang ada dituntut untuk tetap eksis dan mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman.

Memperhatikan penjelasan di atas maka DAS sebagai sumber daya alam menempati posisi strategis dalam rangka pembangunan nasional/regional, wajib dikelola secara optimal, dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. DAS merupakan kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur-unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, DAS sebagai

ekosistem, dimana unsur organisme dan lingkungan biofisik berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan *inflow* dan *outflow* dari material dan energi. Dengan demikian DAS sebagai ekosistem alami berlaku proses-proses biofisik hidrologis didalamnya dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari suatu daur hidrologi atau siklus air. Fungsi DAS adalah (a) sebagai pemasok air dengan kuantitas dan kualitas yang baik terutama bagi orang di daerah hilir, (b) sebagai pengatur tata air (hidrologis) dimana sangat dipengaruhi jumlah curah hujan yang diterima, geologi yang mendasari dan bentuk lahan dimana fungsi hidrologis yang dimaksud termasuk kapasitas DAS untuk mengalirkan air, penyangga kejadian puncak hujan, melepas air secara bertahap, memelihara kualitas air dan mengurangi pembuangan massa (seperti tanah longsor). Sedangkan manfaat DAS adalah sebagai tempat berbagai aktivitas manusia antara lain pertanian, perkebunan, pemukiman, pertambangan, industri, kehutanan, pariwisata, penyangga kawasan bawahan dan lain-lain.

Pada saat ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengendalian DAS belum sebagaimana diharapkan karena beberapa faktor, antara lain:

- a. adanya kerusakan DAS dimana berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat di daerah tengah hingga hulu DAS.
- b. tingkat kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah karena mendahulukan kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan sekunder.
- c. masyarakat belum sepenuhnya memberikan kepedulian terhadap lingkungan sehingga sering terjadi penurunan kualitas ekosistem, misalnya praktik-praktik pertanian lahan kering di perbukitan yang akan meningkatkan kekritisannya DAS.
- d. penggunaan/pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan melampaui kemampuan daya dukungnya, akan menyebabkan terjadinya lahan kritis.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas maka diperlukan adanya pengelolaan DAS secara terpadu yang melibatkan pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, dunia usaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan, dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu tersebut diperlukan perencanaan yang komprehensif yang mengakomodasikan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam suatu DAS.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 328/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 telah ditetapkan sebanyak 108 (seratus delapan) DAS di Indonesia menjadi prioritas untuk pemuliharaan termasuk DAS di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak pada empat Kabupaten meliputi DAS Bribin terletak di Kabupaten Gunungkidul, DAS Serang terletak di Kabupaten Kulon Progo, DAS Opak terletak di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta, DAS Progo Hilir terletak di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. DAS Serang, DAS Progo Hilir, DAS Bribin, dan DAS Opak menjadi DAS prioritas untuk dilakukan pemuliharaan lingkungan DAS baik dari aspek fisik maupun sosial ekonomi masyarakatnya. Untuk menghindari agar DAS Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengalami degradasi yang semakin parah maka perlu upaya semua pihak termasuk masyarakat, dunia usaha, lembaga

swadaya masyarakat, dan lain-lain untuk tetap menjaga keberlanjutan DAS. Oleh karena itu DAS di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan berdasarkan azas keterpaduan, kelestarian, dan akuntabilitas.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut diatas dan sejalan dengan era otonomi, maka pengelolaan DAS di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mampu melanjutkan dan meningkatkan perannya dalam memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD), memberikan kontribusi penting dalam pembangunan daerah dan masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan jasa lingkungan. Oleh karena itu diperlukan regulasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur pemanfaatan sumberdaya dalam DAS di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS.

Kebutuhan untuk merumuskan regulasi mengenai pengelolaan DAS sudah mendesak dan mempertimbangkan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis. Selain itu sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh Gubernur/Bupati Seluruh Indonesia Nomor 188.32/1703/SJ tanggal 2 April 2013 perihal Inventarisasi data dan pembentukan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan DAS, sehingga dipandang perlu membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Identifikasi dan analisis permasalahan DAS dilaksanakan untuk mengetahui kondisi aktual yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf b

Identifikasi dan analisis para pihak yang terlibat dilakukan untuk mengetahui keterkaitan tugas dan fungsi unsur pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat dengan aktivitas pengelolaan DAS.

Huruf c

Perumusan tujuan pengelolaan DAS dilakukan dengan mengacu pada hasil perumusan masalah dengan mengedepankan keterpaduan kepentingan antarsektor dan wilayah administrasi.

Huruf d

Penyusunan strategi pengelolaan DAS dilakukan dengan mempertimbangkan hasil perumusan tujuan pengelolaan DAS meliputi perumusan kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf e

Penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan hasil analisis para pihak dan penyusunan strategi pengelolaan DAS. Monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS harus memperhatikan antara lain sistem analisis, kriteria nilai budaya masyarakat Yogyakarta, kriteria dan indikator kinerja, metode pengukuran, pelaksana, dan capaian hasil.

Huruf f

Penentuan besaran dan sumber pendanaan kegiatan pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan jenis kegiatan pengelolaan DAS dan analisis para pihak dengan tujuan untuk menyepakati kebutuhan, identifikasi sumber, dan mekanisme pendanaan pengelolaan DAS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Penataan ruang dan atau lingkungan DAS dengan memperhatikan Sumbu Filosofi Tugu Pal Putih – Panggung Krapyak dan Sumbu Imajiner Laut selatan, Panggung Krapyak, Tugu pal putih, Gunungapi Merapi sebagai identitas kawasan inti wilayah DIY dan satu kesatuan empat susunan terdiri dari Kraton, Masjid Gedhe, Alun-alun Lor, dan pasar Beringhardjo (*Catur Gatra Tunggal*) merupakan bagian kawasan penyangga budaya. Penataan ruang dan lingkungan DAS seperti ini harus dirawat dan dilindungi, karena di dalamnya identitas dari kawasan ini tersandang. Dengan demikian, pola pembangunan bangunan vertikal di kawasan inti ini harus dibatasi agar tidak menenggelamkan karakter ke horisontalan poros Panggung Krapyak-Tugu. Setiap upaya penataan ruang DAS harus berawal dan mengambil rujukan poros ini, sehingga kawasan yang membujur dari utara ke selatan dan diapit oleh Kali Code dan Kali Winongo harus menjadi kawasan inti penyangga budaya. Penataan ruang dan lingkungan DAS harus mengikuti pola poros arah utara-selatan (gunung-laut) karena pola ini memiliki rasionalitas ekologis, berkaitan dengan pola hidrologi atas dan bawah. Pola-pola pembangunan yang melintang terutama pembangunan gedung-gedung dengan ruang bawah tanah (basement) akan sangat mengganggu ekologi air bawah tanah, karena pembangunan seperti itu akan memotong urat-urat air yang sebagian besar berpola utara-selatan.

### Ayat (2)

#### Huruf a

*Pranata mangsa* merupakan aturan waktu musim yang digunakan oleh para tani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur dan dipakai sebagai patokan untuk mengolah pertanian. *Pranoto mongso* bertujuan untuk memberikan arahan kepada petani untuk bercocok tanam mengikuti tanda-tanda alam dalam *mongso* yang bersangkutan, tidak memanfaatkan lahan seenaknya sendiri meskipun sarana prasarana mendukung (air dan saluran irigasinya) dan melalui perhitungan *pranoto mongso* maka alam dapat menjaga keseimbangannya.

#### Huruf b

Budaya setrenan (setri=perempuan) merupakan manifestasi kesetaraan gender dengan menempatkan harkat dan martabat perempuan untuk ikut berperan serta dalam membangun ketahanan pangan. Budaya ini adalah usaha pelestarian lingkungan dengan melakukan penanaman aneka jenis tanaman pangan dan hortikultura melalui diversifikasi.

#### Huruf c

Yang dimaksud budaya olah *tetanem* adalah usaha tani dengan membuat teras mengikuti garis kontur ketinggian disebut sebagai *nyabuk gunung*;



Huruf d

Upaya mencegah erosi dengan cara membuat terasering menggunakan material lokal mampu mengendalikan laju erosi dan mempertahankan lapisan tanah yang ada;

Huruf e

Merti kali merupakan bentuk rasa syukur, karena sungai menyokong kegiatan masyarakat sehari-hari. Tujuan mertikali dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan, kesadaran dan kepedulian masyarakat maupun pemerintah dalam memelihara serta menjaga kelestarian DAS.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tanaman endemik adalah tanaman asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah wilayah geografis tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud kawasan khusus adalah areal yang perlu mendapat penanganan khusus pada DAS bagian hulu, DAS bagian tengah dan DAS bagian hilir terkait dengan adanya kegiatan penambangan komoditas tambang batuan, pemanfaatan sempadan sungai di perkotaan, pengambilan, penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak, dan pemanfaatan kawasan bantuan gamping (karst).

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Komoditas tambang batuan antara lain tanah liat, tanah urug, batu apung, kerikil, batu kali, batu gamping, pasir, kerikil berpasir (sirtu), dan pasir laut

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Areal dengan tingkat penggunaan dan pemanfaatan air dalam jumlah banyak antara lain daerah industri, rumah sakit, bandar udara, dan perhotelan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud areal yang diakui masyarakat mempunyai nilai-nilai luhur antara lain kompleks Makam raja-raja di Kecamatan Imogiri, Parangkusumo Kecamatan Kretek, Mbanglampir Kecamatan Panggang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Huruf a

Kriteria teknis adalah untuk menentukan bahwa semua kegiatan dan usaha yang dilakukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS harus memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Persyaratan kelestarian DAS adalah persyaratan penyelenggaraan kegiatan dan usaha pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam DAS DIY sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin daya dukung dan daya tampung DAS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan morfologi DAS adalah bagian hulu DAS, bagian tengah DAS dan bagian hilir DAS.

Bagian hulu DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi berbukit dan/atau bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagian terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen.

Bagian tengah DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS yang mempunyai ciri topografi bergelombang kasar dan merupakan daerah pengangkutan sedimen.

Bagian hilir DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan daerah aliran sungai yang memiliki ciri topografi landai sampai datar, merupakan daerah pengendapan sedimen.

Huruf d

Nilai budaya masyarakat Yogyakarta merupakan pemandu gerak nyata kehidupan masyarakat yang berbudaya DIY dalam pengelolaan DAS dengan mengacu pada filosofi yaitu *Hamemayu Hayuning Bawono, Golong Gilig, Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Mangasah Mingising Budi* dan *Memasuh Malaning Bumi* serta among tani dagang layar.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Forum Koordinasi pengelolaan DAS berfungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS;
- d. mengawal rencana pengelolaan DAS bersama dengan Instansi Pengelolaan DAS dan sektor/SKPD terkait.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan imbal jasa lingkungan adalah instrumen berbasis pasar untuk tujuan konservasi, berdasarkan prinsip bahwa siapa yang mendapatkan manfaat dari jasa lingkungan, harus membayar untuk keberlanjutan penyediaan jasa lingkungan, dan siapa yang menghasilkan jasa tersebut harus diberikan kompensasi.

Sumber dana untuk penyelenggaraan pengelolaan DAS yang bersumber dari imbal jasa lingkungan dengan berpedoman pada Undang-Undang No 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air dan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan insentif adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan motivasi atau dorongan untuk melakukan kegiatan Konservasi Tanah dan Air yang antara lain dapat berupa kemudahan pelayanan, dan dukungan sarana dan prasarana.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud monitoring (pemantauan) pengelolaan DAS adalah proses pengamatan pencatatan data dan fakta yang dapat digunakan untuk menyusun kriteria dan indikator kinerja pengelolaan DAS yang pelaksanaannya dilakukan secara periodik dan terus menerus terhadap masalah, jalannya kegiatan, penggunaan input, hasil kegiatan (output), dampak kegiatan (*impact and outcome*) dan faktor luar atau kendala. Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh unit pemantauan dan evaluasi (*monev*) internal maupun oleh para pihak (*stakeholders*) terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan, yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud evaluasi pengelolaan DAS adalah penilaian terhadap kinerja program kegiatan melalui proses analisis data dan fakta dari hasil pemantauan yang pelaksanaannya dilakukan menurut kepentingannya mulai dari penyusunan rencana program, pelaksanaan program (*post evaluation*), dan pengembangan program pengelolaan DAS. Evaluasi meliputi proses pengumpulan data dan informasi secara sistematis (dengan metode tertentu), serta analisisnya untuk menilai kinerja pengelolaan, dengan membandingkan sasaran kinerja antara rencana dengan realisasinya, dengan atau tanpa proyek, yang dapat dilaksanakan oleh unit monev internal, walau sebaiknya perlu dilakukan oleh pihak ketiga secara objektif dan tidak bias, yang meliputi aspek biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan. Pengumpulan data dirancang mengikuti format baku yang telah ditetapkan menurut jenis datanya. Pencatatan mencakup pengamatan data rutin (*input, proses, output, impact dan outcomes*), dan kejadian luar biasa (ekstrem) untuk setiap aspeknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 11 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

